

# Pandecta

*Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*

Artikel

Cyber Child Sexual Exploitation dalam Perspektif Perlindungan atas Kejahatan Siber  
Co Usanawati

Tinjauan Kasus Perceraian Di Kota Semarang sebagai Upaya Kriminalisasi Cybersex  
Anis Widyawati

Fungsi Evaluatif Filsafat Hukum terhadap Hukum Positif Indonesia  
Dewi Ceder Sudika Mangku

Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional  
Jawani Thengwi

Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945  
Adika Akbarudin

Praktik Pongami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan  
Eko Wahyu Bucharjo

Sertifikasi Tanah Ayahan Desa dalam Mempertahankan Omset Desa & Pengaruhnya terhadap Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan  
Ni Ketut San Annyani

Mankaman Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara  
Ariwulva Eka Bhtari

Praktek Perlindungan Karya Cipta Motif Batik Kebumen sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional  
Syarif Nurdaya

Pengaruh Keterangan Ahli terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi  
Aurra Patricia Dilaga



# Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Volume 8. Nomor 1. Januari 2013

## DESKRIPSI

Jurnal Pandecta ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada mulanya, jurnal ini diterbitkan oleh Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, sebelum akhirnya pada tahun 2007 Fakultas Hukum secara mandiri dibuka. Jurnal ini diterbitkan sebagai media desiminasi hasil penelitian dan pengembangan ilmu hukum. Jurnal ini terbit dua kali setiap tahunnya, yakni pada bulan Januari dan Juli. Redaksi menerima naskah manuskrip yang berasal dari hasil penelitian hukum dan resensi buku, sepanjang relevan dengan kajian hukum. Redaksi berhak mengedit manuskrip sepanjang tidak mengubah substansi isinya.

ISSN 1907-8919 (cetak)

ISSN 2337-5418 (online)

## Ketua Dewan Penyunting

Saru Arifin (Hukum Internasional)

## Anggota Dewan Penyunting

Indah Sri Utari (Hukum Pidana)

Rini Fidiyani (Hukum & Masyarakat)

Rodiyah (Hukum Tata Negara)

Martitah (Hukum Konstitusi)

## Tata Usaha

Rahayu Fery Anitasari

Waspiah

Agus Budiharjo

## Layout

Gunawan

Widiyanto

Rizki Setiadi

Sugeng Riyadi

Yoris Adi Maretta

## PENERBIT

Fakultas Hukum,

Universitas Negeri Semarang (Unnes)

## ALAMAT PENERBIT

Gedung C4 Unnes Kampus Sekaran,

Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah,

Indonesia 50229

Telp./Fax.: (024) 8507891

E-mail: [pandecta@unnes.ac.id](mailto:pandecta@unnes.ac.id)

Online: <http://journal.unnes.ac.id/hju>

## Daftar Isi

- 1 - 17 **Cyber Child Sexual Exploitation dalam Perspektif Perlindungan atas Kejahatan Siber**  
Go Lisanawati
- 18 - 30 **Tinjauan Kasus Perceraian di Kota Semarang sebagai Upaya Kriminalisasi Cybersex**  
Anis Widyawati
- 31 - 39 **Fungsi Evaluatif Filsafat Hukum terhadap Hukum Positif Indonesia**  
Dewa Gede Sudika Mangku
- 40 - 51 **Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional**  
Jawahir Thontowi
- 52 - 66 **Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945**  
Adika Akbarrudin
- 66 - 74 **Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan**  
Eko Wahyu Budiharjo
- 75 - 82 **Sertifikasi Tanah Ayahan Desa dalam Mempertahankan Omset Desa & Pengaruhnya terhadap Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan**  
Ni Ketut Sari Adnyani
- 83 - 91 **Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara**  
Aninditya Eka Bintari
- 92 - 105 **Praktek Perlindungan Karya Cipta Motif Batik Kebumen sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional**  
Syarif Nurhidayat
- 106-116 **Pengaruh Keterangan Ahli terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi**  
Auria Patria Dilaga



## Praktek Perlindungan Karya Cipta Motif Batik Kebumen sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional

Syarif Nurhidayat<sup>✉</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima Oktober 2012  
Disetujui November 2012  
Dipublikasikan Januari 2013

*Keywords:*  
Kebumen Batik;  
Copyrights;  
Traditional.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan dan perlindungan Kebumen batik sebagai karya intelektual tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perlindungan Motif Batik Kebumen berdasarkan UU Hak Cipta dibagi menjadi motif tradisional dan motif kontemporer. Masing-masing diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Praktek, perlindungan kelembagaan dari pemerintah sudah tidak ada, sehingga pengrajin membuat perlindungan alternatif seperti penciptaan motif bersama-sama, pembubuhan tanda atau nama sebagai merek, atau bahkan bentuk perlindungan individu dengan memberikan nilai lebih untuk membeli off batik.

### Abstract

*This study investigated the existence and protection of Kebumen batik as traditional intellectual work. This study uses empirical juridical approach with descriptive analytic. The research materials used primary and secondary data Results showed, protection Kebumen batik motifs based on Copyright law is divided into traditional motifs and contemporary motifs. Respectively provided for in Article 10 paragraph (2) Copyright Act. In Practice, institutional protection from the government is no exist, so craftsmen make an alternative protection such as the creation of motifs together, affixing the mark or the name of as a brand, or even a form of individual protection by providing more value to buy off a batik.*

✉Alamat korespondensi:  
Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta, Indonesia  
E-mail: [syarif.enha@gmail.com](mailto:syarif.enha@gmail.com)

© 2013 Universitas Negeri Semarang  
ISSN 1907-8919

## 1. Pendahuluan

Sejarah kemunculan rezim hukum Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya di tulis HKI) di Indonesia menggambarkan bahwa keikutsertaan Indonesia masuk dalam lingkaran rezim HKI dunia selain karena tekanan internasional (Gautama, 1990), juga karena tuntutan modernitas. Yaitu suatu kerangka yang mewadahi pertumbuhan ekonomi, mobilisasi sosial dan ekspansi (perluasan) budaya (Abraham, 1991). Pertumbuhan ekonomi secara statistik dapat dilihat dari pendapatan perkapita. Mobilisasi sosial merupakan proses keterlibatan yang lebih besar dalam kelompok-kelompok sekunder, dan kelompok referensi baru yang terpisah dari yang tradisional seperti keluarga, kekerabatan dan komunitas sosial. Sedangkan ekspansi budaya yang dimaksud adalah proses penyempitan bidang aksi yang bersifat preskripsi, perluasan rentangan alternatif-alternatif dan memulai pola-pola sosialisasi dan tingkah laku baru. Indonesia mengikutkan diri dalam rezim HKI internasional karena menginginkan kedudukan yang sama dan kondisi yang sama dalam hubungan internasional antar negara. Namun, sampai saat ini, Indonesia masih dalam proses modernisasi, dengan kata lain, Indonesia masih dalam masa transisi dari tradisional menjadi modern. Dalam kajian HKI, kondisi ini menjadi menarik karena sampai saat ini, masih ada tarik menarik antara kekuatan rezim HKI yang cenderung eksklusif dan komersil, sementara dalam tradisi tradisional, suatu karya lebih bernilai komunal dan sosial.

Kondisi di atas, menjadikan ketidakseimbangan dalam penerapan dan penegakan hukum dalam bidang HKI itu sendiri. Dalam satu sisi, pemerintah dituntut untuk melakukan proteksi terhadap hak-hak intelektual, namun dalam satu sisi masyarakat kurang memperdulikan sehingga seringkali sebuah karya dimanfaatkan oleh pihak lain, yang sebenarnya tidak berhak.

Kondisi Indonesia yang masih dalam tahap perjalanan menuju kemapanan hukum, menjadikan kajian HKI dalam bidang budaya tradisional menjadi sangat menarik.

Banyak tuntutan yang muncul bahwa negara harus memberikan proteksi yang kuat pada produk-produk budaya dan hasil dari budi daya yang berakar pada pengetahuan tradisional. Dan sampai saat ini belum ada aturan khusus yang mampu menjadi payung hukum atas banyaknya kekayaan budaya dan tradisi bangsa Indonesia.

Salah satu bentuk warisan budaya Indonesia adalah batik. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2009, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation* (UNESCO) menetapkan bahwa batik merupakan warisan budaya milik Indonesia. Batik dinyatakan layak untuk dimasukkan dalam *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*, yang berarti batik telah memperoleh pengakuan internasional sebagai salah satu mata budaya Indonesia, sehingga diharapkan dapat memotivasi dan mengangkat harkat para pengrajin batik dan mendukung usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat (<http://www.antaranews.com>, 2/10/2009).

Dalam database yang dimiliki oleh Departemen Perindustrian tahun 2008, ada 48.300 unit usaha batik di Indonesia. Tenaga kerja yang diserap 729.300 orang, dengan nilai produksi mencapai Rp. 2,8 triliun (<http://www.antaranews.com>, 2/10/2009). Artinya potensi batik sangat besar, selain sebagai sebuah kesenian warisan budaya, tetapi juga sebagai mesin penggerak ekonomi. Industri batik tersebar di banyak daerah di Jawa maupun luar Jawa. Masing-masing daerah memiliki ciri khas dalam corak dan motif, bahkan mungkin juga ciri yang diakibatkan dari kondisi alam, lingkungan dan keahlian si pembatik sendiri.

Bagi beberapa kota, batik telah menjadi semacam *brand* wilayah, sehingga mampu meningkatkan daya tawar dan kepercayaan diri sebuah wilayah. Misalnya Pekalongan, Solo dan Yogyakarta. Paling tidak di ketiga kota tersebut, batik memiliki posisi yang cukup penting sehingga mampu mencirikan daerahnya. Pemakai batik akan bangga jika mengatakan batik yang dipakainya adalah batik yang berasal paling tidak dari tiga kota tersebut. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pengrajin-pengrajin batik di daerah lain,

untuk bisa memajukan batiknya agar mampu menjadi sebuah *brand*, yang tidak saja akan meningkatkan nilai penjualan (<http://www.antaranews.com>, 2/10/2009), namun juga kebanggaan akan pengakuan sebuah hasil karya.

Salah satu daerah yang memiliki potensi industri batik tradisional adalah Kabupaten Kebumen. Beberapa motif yang menjadi ciri khas motif batik Kebumen antara lain jagatan, pring-pringan, glebagan, kupat-kupatan dan lainnya. Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, motif-motif tersebut terus berkembang. Warna batik Kebumen didominasi warna coklat, biru dan hijau.

Eksistensi batik Kebumen cukup meyakinkan. Paling tidak berdasarkan beberapa pengakuan pengrajin, seperti ketua kelompok batik Kenanga, bahwa kelompok mereka pernah menjadi juara I lomba motif Dekranasda 2005 dan juara II lomba motif batik Disperindagkop Kebumen 2008. Pemasaran batik tersebut sudah masuk ke hotel-hotel di Jakarta, Balai Graha Santika dan melalui DWP Jakarta (Supriyanto, 2008). Bahkan beberapa pengrajin mengaku sering mendapat pesanan dari Belanda, Belgia maupun Malaysia. Artinya, motif khas batik Kebumen diminati oleh banyak kalangan. Dengan demikian, batik selain berkembang sebagai sebuah karya seni, batik juga menjadi sebuah industri yang menjanjikan. Karena memiliki nilai sejarah yang khas, maka kecintaan masyarakat kepada batik bisa dikatakan sudah sampai pada tingkat fanatik. Meski potensi batik begitu besar untuk dikembangkan, namun kesadaran perajin batik untuk melakukan proteksi atas karya-karya mereka sangat rendah. Budaya komunal yang masih sangat kuat, menuntun mereka untuk dengan senang hati mempersilahkan kepada perajin lain untuk meniru motif yang dihasilkannya (Kompas, 5/5/2010).

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan inilah, kiranya penting dilakukan penelitian hukum mengenai perlindungan atas motif batik Kebumen, baik secara normatif maupun empiris untuk memberikan satu gambaran yang jelas

tentang kondisi dan upaya yang mungkin bisa dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum HKI atas hasil karya motif batik tradisional di Kebumen.

## 2. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (Soemitro, 1990). Pendekatan yuridis ini akan digunakan untuk melihat perlindungan motif batik dari perspektif UU HKI terutama UU Hak Cipta. Sedangkan pendekatan empiris untuk mengetahui bentuk perlindungan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, maupun oleh masyarakat secara mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini berusaha untuk memberikan sebuah gambaran mengenai permasalahan hukum dalam perlindungan motif batik Kebumen, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan data primer yang berasal langsung dari subjek penelitian. Digunakan untuk memperoleh gambaran empiris terkait bentuk upaya konkret pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mendorong perlindungan motif batik kebumen. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari bahan kepustakaan yang terdiri atas: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder ini digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum atas motif batik kebumen secara normatif berdasarkan Undang-undang Hak Cipta. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*) dengan langkah menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan kemudian disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh (Azwar, 1999).

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### a. *Perlindungan Motif Batik*

Hak cipta sebagaimana dinyatakan pada pasal 1 Ayat (1) UU Hak Cipta, adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemaparan sebelumnya dijelaskan bahwa batik memiliki dua dimensi, yaitu batik sebagai sebuah proses dan batik sebagai sebuah hasil atau kain batik itu sendiri. Dengan demikian, dimensi batik sebagai sebuah hasil karya yang menjadi objek perlindungan hak cipta.

Untuk mempermudah pembahasan mengenai perlindungan hukum, penulis akan mendeskripsikan dan menganalisa sebagaimana dikemukakan oleh Abulkadir Muhammad bahwa sistem perlindungan hukum terdiri atas beberapa aspek, yaitu: Subjek Perlindungan, Objek Hukum Perlindungan, Perbuatan Hukum Perlindungan, Jangka Waktu Perlindungan, dan Tindakan Hukum Perlindungan (Muhammad, 2007).

#### 1. Subjek Perlindungan

Subjek perlindungan yang dimaksud adalah pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggar hukum. Dalam pasal 10 Ayat (2) UU Hak Cipta, menyatakan bahwa hasil karya tradisional bangsa Indonesia yang tidak diketahui penciptanya karena lamanya masa penciptaan, hak cipta dipegang oleh negara. Artinya, pemegang hak sebagai subjek perlindungan adalah negara. Meski secara redaksional telah menunjuk subjek negara, namun dalam pelaksanaan teknis masih harus dijabarkan lebih lanjut mengenai aktor negara yang mana yang akan bertindak sebagai pemegang hak cipta tradisional ini. Sampai saat ini aturan pelaksana yang diamanatkan belum juga disusun.

Subjek perlindungan yang lain adalah aparat penegak hukum dan pejabat pendaftaran. Aparat penegak hukum ini juga bagian dari fungsi besar negara. Sementara

pejabat pendaftaran adalah Ditjen HKI yang juga merupakan salah satu aktor negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa subjek perlindungan sebagai pemegang sekaligus penegak hukum dan pejabat pendaftaran dalam perlindungan hukum hak cipta tradisional ini adalah negara. Subjek perlindungan yang lain adalah pelanggar hukum. Penjelasan Pasal 10 Ayat (2) menjelaskan bahwa dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Berdasarkan keterangan ini maka jelas siapa subjek yang disebut sebagai pelanggar hukum, yaitu seseorang atau semua pihak selain negara RI yang melakukan tindakan monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai pemegang hak cipta atas karya cipta tradisional. Subek ini bisa saja seorang warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

#### 2. Objek Hukum Perlindungan

Ketentuan pasal 10 Ayat (2) UU Hak Cipta tidak memberikan pengertian operasional mengenai folklor atau seni budaya tradisional masyarakat. Namun dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa Folklor diartikan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk: a. cerita rakyat, puisi rakyat; b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional; d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Dengan pengertian ini maka jelas

bahwa hasil karya motif tradisional batik Kebumen merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat yang secara turun temurun telah diajarkan. Sehingga secara operasional, motif tradisional batik Kebumen merupakan salah satu objek yang dilindungi dengan UU Hak Cipta tersebut. Ada beberapa motif tradisional yang lama ada dan dikenal di Kebumen, yaitu, Gringsing Kebumen, Jagatan Kebumen, Sirkit, dan Bang-Bangan. Keempat motif tersebut sudah lama dikenal dan kemudian berkembang dalam bentuk motif-motif khusus yang bersifat individu.

Berdasarkan pada keterangan dari beberapa sumber yang terkait, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa pada dasarnya motif batik Kebumen lebih bercirikan ke model pesisir, mengingat jenis warna yang digunakan lebih cenderung pada warna muda. Namun karena lokasi daerah batik yang berada di lereng bukit dan dekatnya dengan dunia pantai, maka ada percampuran atau kombinasi secara alami dalam kondisi geografisnya, antara dunia pesisir dan dunia pegunungan. Motif yang berkembang kemudian lebih banyak bernuansa flora dan fauna, dedaunan, bunga, hewan dan unggas, serta ikan.

Dengan demikian, corak dasar batik Kebumen yang membedakan dengan batik-batik di luar adalah pada model pewarnaan yang unik yang belum bisa ditiru oleh perajin batik di luar daerah. Sedangkan mengenai gambar pada motif Kebumen secara keseluruhan bersifat baru dan lebih banyak terinspirasi dari gambaran alam, baik flora, fauna, maupun arsitektur. Selera pasar menjadi standar utama, namun kekhasan warna tetap menjadi perhatian. Secara tegas ciri khas batik Kebumen dapat dirumuskan sebagai berikut: (a) Motif-motifnya bernuansa alam, baik flora seperti dedaunan dan bunga, fauna, seperti burung-burungan, baik daerah bebukitan maupun kehidupan pantai seperti ikan; (b) Warna yang digunakan lebih banyak bersifat terang dan kombinasinya antara biru muda, biru tua, hijau, hitam serta merah; (c) Motif yang banyak dijumpai antara lain Jagatan Kebumen, Gringsing, Sirkit, dan Bang-bangan.

Motif-motif batik yang berkembang

di Kebumen lebih pada nilai seni artistik. Artinya nilai batik di lihat dari keindahan dan kerumitan cara dan hasil prosesnya, bukan pada nilai budaya yang melatarbelakanginya. Dari beberapa perajin yang berhasil ditemui, mereka mengaku bahwa motif-motif baru yang mereka hasilkan murni berasal dari pengamatan indra penglihatan, seperti alam, tumbuh-tumbuhan, hewan dan suasana. Tidak ada yang menggambarkan abstraksi makna, seperti motif yang bermakna sikap dan nilai-nilai moral atau harapan-harapan. Semua disandarkan pada objek nyata yang terlihat dan terasa. Bahkan ketika mereka dimintai keterangan mengenai arti dari beberapa jenis motif yang telah mereka hasilkan, perajin sendiri kurang begitu mengerti, semuanya hanya berdasarkan pengamatan pada alam sekitar. Namun ada juga motif Jagatan Kebumen yang menggambarkan keanekaragaman budaya etnis dan kekayaan alam Kebumen. Motif batik tersebut berusaha merangkum beberapa gambaran dari pantai, karang, burung, dan tumbuh-tumbuhan. Motif batik yang berkembang lebih banyak disandarkan pada esensi artistik gambar yang berusaha menggambarkan keanekaragaman alam dan budaya dalam selembar kain.

Menurut Koentjaraningrat, kesenian tradisional merupakan bagian dari ekspresi kebudayaan tradisional adalah cermin budaya masyarakatnya (Koentjaraningrat, 2000). Lebih jauh Walter Abell mengemukakan teorinya bahwa suatu tipe imajeri merupakan penjelmaan dari katagangan sosial di bawahnya. Artinya, kompleksitas kejiwaan yang terlibat dalam pembentukan imajeri sangat terpengaruh pada mentalitas kelas atau sistem ekonomi yang berlangsung (Kuntowijoyo, 2006). Berdasarkan kedua pandangan tersebut, maka dapat ditarik sebuah benang merah berkaitan dengan jenis motif batik Kebumen yang banyak berkembang dengan kondisi sosial masyarakat Kebumen secara umum. Dari kedua teori tersebut maka dapat dirumuskan bahwa motif batik Kebumen merupakan hasil manifestasi para perajin atas kondisi sosial masyarakat pada umumnya, dan jika dibalik, kondisi sosial masyarakat Kebumen pada umumnya menginspirasi

kemunculan motif-motif batik Kebumen, baik di sadari atau tidak oleh para perajin sendiri.

Perlu dipertegas kembali bahwa yang menjadi objek perlindungan Pasal 10 Ayat (2) ini adalah motif dasar yang berkembang secara tradisional, bukan pada karya individu yang bersifat kontemporer. Misalkan motif jagatan Kebumen yang menggambarkan keanekaragaman budaya masyarakat dan kekayaan alam Kebumen, oleh seorang perajin menggambar motif ini dengan memadukan beberapa jenis gambar seperti bunga, dedaunan, gunung, karang, laut, burung, ikan, sawah dan lain-lain. Sementara ada perajin lain yang membuat gambar motif jagatan Kebumen ini dengan memadukan hasil kebun, hasil hutan, hasil laut dan sebagainya, yang tentu saja secara gambar berbeda dengan motif perajin pertama. Maka yang akan mendapat perlindungan sebagai karya tradisional adalah motif jagatan Kebumen dalam pengertian awal, yaitu penggambaran keanekaragaman budaya, masyarakat dan alam Kebumen. Sedangkan motif-motif turunan yang dihasilkan para perajin, menjadi karya individu dan mendapat perlindungan sebagai sebuah karya intelektual yang bersifat individual.

### 3. Perbuatan Hukum Perlindungan

Sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU Hak Cipta, hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar. Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan hukum hak cipta itu bersifat deklaratif. Artinya hak itu timbul sejak suatu karya cipta itu ada.

Berkaitan dengan hak negara atas karya cipta tradisional, maka yang menjadi persoalan adalah kapan suatu objek dikatakan sebagai sebuah karya tradisional yang hak ciptanya dipegang oleh negara?. Hal ini

penting dipertanyakan karena sampai saat ini belum ada kajian secara komprehensif yang dilakukan oleh pihak pemerintah sendiri untuk mengidentifikasi karya tradisional apa saja yang menjadi objek hak cipta yang mereka kuasai.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa hak cipta atas karya tradisional itu melekat bersama dengan penetapan UU Hak Cipta dan berlaku surut. Artinya, meski hak cipta karya tradisional baru diatur pada UU Hak Cipta nomor 19 tahun 2002, namun hak cipta semua karya tradisional dipegang negara. Dengan demikian persoalannya kemudian adalah identifikasi objek karya tradisional itu sendiri.

Salah satu kasus yang bisa menggambarkan bentuk perlindungan motif tradisional batik adalah kasus motif lereng kembang Cirebon, yang sampai diperkarakan sampai pengadilan (Majalah. tempointeraktif, 14/6/2010). Pada mulanya, H. Ibnu Hajar, seorang produsen batik dituduh telah menjiplak batik buatan CV Gunung Jati di Trusmi, Cirebon, milik H. Abed Menda, yang telah didaftarkan di Direktorat Paten dan Hak Cipta. Dalam proses persidangan, Ibnu berkilah bahwa motif tersebut adalah motif tradisional warisan nenek moyang, dan menyalahkan Ditjen HKI sebagai biang masalah karena telah menerbitkan sertifikat hak cipta atas motif batik tradisional.

Sebaliknya Abed beranggapan bahwa batiknya kontemporer, walau ciri khas lereng tetap dipertahankan. Sebab, kalau tanpa lereng, bukan lagi batik. Hanya saja, lereng tradisional umumnya lurus-lurus atau lereng rusak. Dia mengaku telah mengubahnya menjadi meliuk-liuk, dan ujungnya lancip, sehingga tidak lagi bersifat tradisional. Tombak-tombak lereng yang meliuk-liuk itu menurut Abed merupakan lambang pendobrak kebodohan. Abed memunculkan gunung, yang pada batik tradisional tak dikenal. Gunung itu merupakan identitas khas Cirebon yang berarti bercita-cita tinggi. Selain itu ada kembang patron. Gambar itu dimaksudkan sebagai lambang keharuman abadi citra guru.

Saksi ahli dalam perkara tersebut antara lain Kepala Balai Besar Penelitian



dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik Departemen Perindustrian, Nyonya Ir. T.T. Suryanto, di persidangan dengan tegas mengatakan motif batik buatan Abed adalah motif batik tradisional yang sudah dikembangkan, bukan lagi motif tradisional murni. Sedang batik kontemporer adalah produk batik yang sama sekali tak mengandung ornamen tradisional.

Saksi ahli yang lain, Subekti Hadikusumo, yang mahir mengenai batik Cirebonan, punya pendapat lain lagi. Menurut Subekti, batik tradisional ciptaan nenek moyang itu tak pernah tumbuh dan beberapa jenis malah sudah menghilang. Soal hak cipta, ia mengumpamakan aransemen irama tarling (kesenian khas Cirebon). Dia menyatakan bahwa iramanya masih tarling tapi aransementnya sudah disesuaikan dengan selera masa kini. Jadi, pada irama tarling, siapa pun tak berhak mengklaim sebagai penciptanya. Tapi si pembuat aransemen berhak mengaku sebagai penciptanya.

Namun pada akhirnya Ibnu Hajar memenangkan perkara tersebut. Di persidangan, majelis menilai tuduhan jaksa tak terbukti. Karya Abed yang disebut sebagai batik kontemporer, dinilai masih termasuk jenis batik tradisional yang sudah menjadi milik umum (*public domain*). Putusan ini diperkuat keterangan saksi ahli, yaitu Ir. Ny. T. Suryanto, dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik Departemen Perindustrian, maupun Subekti Hadikusumo, ahli batik Cirebonan, sependapat, motif batik buatan Abed tak lebih dari batik tradisional yang dikembangkan. Abed menggabungkan unsur-unsur batik tradisional dari Yogya, Solo, dan Cirebon.

Berdasarkan pada kasus di atas, maka jelas bahwa perlindungan atas motif batik tradisional, bersifat ke dalam dan ke luar. Ke dalam artinya motif tradisional tersebut dilindungi dari tindakan monopoli seseorang, karena motif tersebut merupakan milik umum masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat Igantius Haryanto yang menyatakan bahwa kebudayaan tradisional perlu dilindungi bukan untuk mencari keuntungan komersial, tetapi agar masyarakat setempat tetap bisa memanfaatkan dan

mengembangkannya (Haryanto, 2005).

Perlindungan ke luar, artinya motif tersebut dilindungi dari peniruan yang dilakukan oleh warga negara asing yang hendak menggunakan motif tersebut. Mereka harus memperoleh ijin dan memberikan timbal balik kepada masyarakat Indonesia jika ingin memanfaatkan motif batik tersebut. Mengenai mekanisme lebih rinci, sampai saat ini memang belum diatur dengan jelas, mengingat peraturan pemerintah yang dimatangkan UU Hak Cipta belum juga terbit.

#### 4. Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan atas sebuah motif tradisional Kebumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (1), adalah tanpa batas waktu. Artinya motif tersebut telah menjadi *public domain* seluruh masyarakat Indonesia, dan siapapun warga negara Indonesia bebas untuk memanfaatkannya secara ekonomi. Sedangkan perlindungan yang diberikan berupa larangan bagi warga negara asing yang hendak memanfaatkan karya tersebut, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi yang terkait dan ditunjuk oleh negara. Dalam hal ini, belum diatur secara rinci, karena dalam undang-undang Hak Cipta mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, sedangkan sampai saat ini PP tersebut belum juga terbit. Perlindungan juga diberikan untuk menjaga suatu motif tradisional Kebumen, agar tidak diakui sebagai motif individu yang bisa dimonopoli, sehingga keberadaan motif tradisional sebagai *public domain* tetap terjaga.

#### 5. Tindakan Hukum Perlindungan

Ada beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh negara sebagai subjek pemegang hak sekaligus penegak hukum atas berbagai bentuk pelanggaran atas hak cipta karya tradisional. Sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa bentuk pelanggaran atas sebuah karya cipta tradisional, yaitu: (a). Tindakan monopoli atas karya tradisional; (b). Komersialisasi karya tradisional tanpa izin negara sebagai pemegang hak; (c). Tindakan merusak karya tradisional.

Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (2) UU Hak Cipta, bahwa perlindungan karya cipta tradisional lebih berorientasi para perlindungan dari tindakan warga negara asing. Sehingga dapat dikatakan bahwa karya tradisional yang dikuasai negara itu pada dasarnya juga milik masyarakat umum, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran ketika mereka melakukan tindakan komersialisasi atas karya tradisional tersebut.

Berdasarkan UU Hak Cipta, ada beberapa tindakan yang mungkin dilakukan oleh negara melalui aktor-aktor pelaksanaanya atas tindakan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

a) Tidak Menerbitkan Sertifikat Hak Cipta, atau Penghapusan.

Tindakan ini bisa dilakukan atas tindakan monopoli suatu karya cipta tradisional. Tindakan monopoli atas suatu karya cipta tradisional ini dapat dicegah dengan menolak permohonan pendaftaran hak cipta atas suatu karya tradisional. Jika suatu kasus telah masuk dalam persidangan, hakim bisa memutuskan bahwa pelaku tidak berhak untuk melakukan monopoli atas suatu karya cipta tradisional, sebagaimana gambaran kasus motif lereng kembang cirebonan di atas. Penghapusan juga bisa dilakukan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini diatur dalam Pasal 44 UU Hak Cipta.

b) Melakukan Gugatan Perdata

Tindakan ini bisa dilakukan oleh negara atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing yang tanpa izin telah melakukan monopoli atau komersialisasi atau bahkan perusakan atas suatu karya tradisional milik bangsa Indonesia. Hal ini bisa dilakukan karena negara dalam sistem hukum ekonomi internasional termasuk sebagai salah satu subjek hukum (Rakhmawati, 2006). Namun dalam implementasinya hal ini sangat sulit dilakukan mengingat perbedaan sistem hukum, hubungan diplomatik, dan persoalan lain yang kadang menjadi pertimbangan pemerintah.

c) Menuntut Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Karya Tradisional

Tindakan ini dapat dilakukan atas tindakan perusakan suatu karya cipta tradisional. Hal ini diatur dalam pasal 24 maupun Pasal 55 terkait hak moral yang menyatakan bahwa tidak dibenarkan tindakan merubah atau merusak suatu karya cipta. Namun mengingat karya cipta tradisional ini merupakan *public domain*, maka mestinya harus ditambah bahwa tindakan itu bersifat merusak dan merugikan masyarakat.

### **b. Perlindungan Motif Tradisional Batik Kebumen dalam Praktek**

1. Efektifitas Penerapan Hukum Hak Cipta

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang menjadi objek penelitian ini adalah motif tradisional batik Kebumen. Motif tradisional batik Kebumen menurut UU Hak Cipta dilindungi sebagai sebuah karya intelektual tradisional yang dimiliki oleh negara. Bentuk perlindungannya adalah dengan pelarangan monopoli motif batik tradisional tersebut oleh orang atau kelompok tertentu, atau tindakan perusakan atas motif tradisional tersebut.

Praktek perlindungan motif tradisional batik Kebumen dalam masyarakat menggambarkan kondisi yang unik. Para perajin sepakat menyatakan beberapa motif dasar yang disebut sebagai motif tradisional batik kebumen, seperti Jagatan, yang menggambarkan beraneka ragam kekayaan alam Kebumen. Namun dalam kenyataannya, motif jagatan ini bisa berkembang atau dikembangkan sedemikian rupa oleh masing-masing perajin. Apalagi perajin batik di Kebumen adalah kebanyakan perajin batik tulis. Sehingga satu jenis motif dasar jagatan, bisa terwujud dalam beraneka macam gambar. Misalkan, ada yang menggambarkan hewan-hewan, dari hewan laut sampai burung dan ternak, atau ada yang menggabungkan beraneka macam tumbuhan yang menggambarkan keragaman.

Kejadian yang sering terjadi adalah ketika seorang perajin membuat motif baru yang masuk jenis jagatan, kemudian para

perajin lain akan menirunya. Jika motif jagatan itu adalah motif tradisional yang tidak bisa dimonopoli oleh seorang perajin saja, sehingga setiap orang berhak memakainya, maka tidak ada perlindungan berupa hak eksklusif atas inovasi baru motif batik baru yang masuk kategori jagatan (Wawancara dengan H.Chamami, 29/5/2020).

Dalam kajian antropologi, kesenian merupakan cermin dari suatu kebudayaan manusianya. Kesenian tradisional sebagai bentuk ekspresi kebudayaan tradisional merupakan ekspresi imajinatif yang diwujudkan dalam berbagai materi dengan hasil yang indah, menyenangkan dan sebagainya. Fungsi kesenian ini antara lain (Sibiyantoro, 2010): 1. Mengetahui suatu bangsa bagaimana mengatur dunianya; 2. Sarana memahami pandangan dunia seseorang; 3. Mengetahui sejarah bangsa; 4. Menambah kenikmatan dalam kehidupan sehari-hari; 5. Menentukan norma-norma untuk berperilaku teratur (mitos); 6. Meneruskan adat istiadat kebiasaan dan nilai kebudayaan (verbal); 7. Menambah keterikatan dan solidaritas masyarakat yang bersangkutan.

Batik Sebagai sebuah produk kesenian dan budaya merupakan sesuatu yang sangat terbuka dan tidak akan terlepas dari keadaan saling mempengaruhi. Kesamaan atau bahkan proses asimilasi dan adopsi suatu budaya dari masyarakat satu ke masyarakat atau komunitas lain menjadi sesuatu yang lazim terjadi sebagai sebuah proses interaksi.

Haltersebut diatas akhirnya membentuk sebuah frame berfikir dalam masyarakat bahwa suatu budaya tidak bisa dibatasi dalam kotak-kotak wilayah saja. Dengan demikian pandangan bahwa batik dalam hal ini kekayaan motifnya tidak bisa diklaim untuk dikuasai secara individu. Batik adalah sebuah karya seni budaya yang sangat terbuka, sehingga ketika terjadi dalam prakteknya peristiwa pencontekan atau peniruan sudah lazim terjadi. Bahkan menurut H Chamami, sebuah ciptaan batik misalnya ketika akan dibajak, dapat diibaratkan sebagai baju yang hendak dipinjam kawan untuk menghadiri kondangan. Apakah kita akan mengizinkan atau kita akan menyewakan, sudah

sewajarnya jika dengan saudara sendiri kita pasti akan meminjamkannya (Wawancara dengan H.Chamami, 29/5/2020).

Pandangan atas karya motif batik di atas merupakan salah satu pandangan yang populer ada dalam lingkungan perajin batik Kebumen. Namun selain kelompok pandangan itu, ada pandangan lain yang mulai berkembang. Pandangan ini menilai bahwa peniruan atau memperbanyak tanpa ijin suatu karya dari penciptanya tidak boleh dilakukan. Hal ini sesuai dengan sebuah konsep teoritik dalam kesenian dan budaya bahwasecara konseptual kesenian dan budaya selalu berkaitan dengan beberapa aspek sebagai berikut: (1). Nilai-nilai, pengetahuan dan keyakinan; (2). Kebutuhan primer, sekunder, budaya baik bagi pihak pengguna dan pencipta; (3). Sumber daya lingkungan alam-sosial-budaya berkaitan dengan jenis, sifat, kualitas dan kuantitas; (4). Pranata yang mampu memberikan perlindungan karya; (5). Berkaitan dengan sikap maupun perilaku individu (melalui pencipta, pemerhati, dan pengguna) (Subiyantoro, 2010).

Kelima aspek di atas, tidak mungkin dimiliki secara seragam dalam satu komunitas masyarakat. Dengan demikian, penyeragaman dengan perbuatan peniruan hanyalah perbuatan yang mengosongkan nilai seni dari landasan falsafahnya. Terutama terkait dengan latar belakang kemunculan ide tersebut yang tidak dimiliki oleh pelaku peniruan motif.

Salah satu perajin batik Kebumen yang mendukung keberadaan perlindungan atas karya cipta bagi motif batik adalah Wahyuni. Peniruan motif batik baginya sebenarnya tidak boleh. Namun dalam prakteknya, motif-motif yang telah dia buat dan telah beredar di pasar, dalam waktu tidak lama, sudah keluar karya bajakannya. Baginya motif memiliki nilai sendiri dan patut mendapat penghargaan. Namun karena dalam praktek upaya perlindungan motif batik tersebut sangat sulit, Wahyuni hanya pasrah. Hanya jika ada konsumen yang membeli putus batik beserta motifnya, dia bisa menjual dengan nilai lebih (Wawancara dengan Wahyuni, 29/5/2010).

Selain Wahyuni, Ketua Kelompok

Batik Sinjang Mulya, Teguh, juga memiliki pandangan yang serupa. Namun kesadarannya akan pentingnya perlindungan hak cipta bisa dikatakan terlambat. Sudah banyak motif yang ia ciptakan, bahkan sampai ratusan, namun tidak terpikirkan untuk mendokumentasikannya, apalagi mendaftarkannya. Ketika menyadari pentingnya perlindungan itu, dia rajin mengoleksi foto motif batik yang telah dia hasilkan. Sampai sekarang dia telah mendaftarkan motif ke Ditjen HKI sebanyak 16 motif dengan fasilitas dan pembiayaan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Namun ternyata pengetahuan dan kesadarannya akan pentingnya perlindungan pun, tidak serta merta motif-motif yang diciptakannya terlindungi dari peniruan. Dia mengaku meski telah didaftarkan, motif-motifnya tetap banyak yang meniru. Melihat kondisi seperti ini, dia mengaku tidak bisa berbuat banyak. Karena jika mau memperkarakannya pun hanya akan merepotkan diri sendiri, belum lagi nanti ada biaya ini dan itu yang harus dia keluarkan untuk mengurusnya. Sehingga sampai saat ini dia hanya bisa memberikan proteksi sendiri atas karya-karyanya, jika ada perajin lain ingin meniru menggunakan motifnya, maka harus ada transaksi ekonomi yang menguntungkan, meski nilainya tidak terlalu besar, antara 25-50 ribu.

Gambaran kondisi perlindungan pada motif batik tersebut, menunjukkan bahwa meski secara kaidah hukum telah ditetapkan sebagai hukum yang berlaku dan memaksa, namun dalam prakteknya aparat penegak hukum menjadi kendala tersendiri. Aparat hukum dinilai tidak tanggap oleh para perajin yang sadar akan kepentingan atas hak cipta karyanya, untuk bisa membantu secara aktif dan efisien. Keluhan proses yang rumit dan berbelit-belit serta banyaknya biaya yang di khawatirkan para perajin ketika mempermasalahkan perlindungan hukum atas karya mereka, menunjukkan sarana dan fasilitas penegakan hukum dalam hal ini alat pemerintah untuk bisa menyentuh pada masyarakat kecil masih kurang optimal.

Tidak adanya kasus laporan pembajakan motif batik Kebumen ternyata bukan saja

berakar pada ketidaktahuan perajin motif batik akan pentingnya perlindungan, namun juga pada sikap hidup masyarakat Kebumen yang sangat komunal, sehingga keberadaan suatu karya seni batik yang muncul baru, secara otomatis dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Meskipun suatu motif telah didaftarkan sekalipun, dalam prakteknya motif-motif tersebut tidak mendapatkan proteksi apapun. Akhirnya perlindungan motif batik yang dilakukan oleh para perajin motif batik sangat bersifat individual. Kondisi ini jelas menggambarkan bahwa pada tingkat masyarakat sebagai subjek hukum, tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini bisa dipahami karena memang keberadaan sistem hak cipta ini tidak lahir dari tradisi masyarakat sendiri.

Dalam kajian singkat di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum hak cipta dalam prakteknya kurang atau bahkan sama sekali tidak efektif diterapkan. Bukan saja masalah kaidah hukum yang diterapkan jauh dalam ranah berfikir masyarakat sebagai subjek hukum, aparat dan perangkat penegak hukum juga dinilai kurang responsif untuk secara aktif melakukan proteksi. Budaya masyarakat yang komunal menjadikan penerapan sistem hukum hak cipta yang bersifat individual kurang efektif.

## 2. Bentuk Perlindungan dalam Masyarakat

Kajian ini mengarah pada bentuk perlindungan seperti apa yang kemudian dilakukan oleh masyarakat terutama oleh perajin batik dalam melindungi karya mereka berupa motif batik Kebumen tersebut. Tentu saja hal yang kedua ini tidak harus merujuk pada satu sistem perundang-undangan tertentu, dapat saja proses perlindungan yang mereka lakukan berasal dari kearifan lokal masyarakat perajin batik itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lawrence M. Friedmand bahwa dalam setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen substansial, struktural dan kultural. Bekerjanya sistem hukum tidak dapat hanya digambarkan melalui peraturan hukum yang berlaku. Hukum juga tidak dapat dilihat hanya sebagai perangkat norma yang logis dan konsisten. Hukum haruslah

digambarkan sebagaimana adanya dalam kehidupan masyarakat (Simanjuntak, 2006).

Ketiadaan perlindungan hukum ini, bukan berarti para perajin tidak memiliki cara untuk melindungi hasil karyanya. Bagi beberapa perajin batik yang memiliki pandangan bahwa karya intelektual mereka layak untuk dilindungi melakukan tindakan proteksi secara individu maupun secara bersama.

Meski secara nyata mereka tidak mampu memproteksi secara maksimal karyanya, namun secara keseluruhan menilai penting adanya perlindungan atas motif-motif yang ada dan berkembang. Terutama jika dikaitkan dengan sentimen terhadap pembajakan oleh pihak asing atau luar negeri. Namun ketika dikontekskan pada pembajak dalam negeri dalam arti perajin yang mereka kenal dalam satu kelompok, mereka merasa tidak enak untuk mempermasalahkannya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengikis budaya mencontek ini, dibuatlah sebuah motif batik secara bersama-sama dalam kelompok. Dengan begitu, setiap anggota kelompok itu bebas untuk menggunakan motif batik tersebut dalam berkarya.

Para perajin biasa membubuhkan tanda atau nama sebagai merek pada kain batik yang telah selesai mereka buat. Mengenai merek ini mereka sangat protektif. Jika ada nama merek yang sama di pasaran wilayah mereka, maka mereka akan segera menyelesaikan dengan langsung bertemu dengan pemilik mereka tersebut. Jika ada merek luar berupa tanda atau nama yang sama, maka mereka dengan senang hati akan mengganti merek yang telah mereka gunakan.

Merek menjadi sangat penting bagi mereka, karena bagi perajin merek itu menunjukkan kualitas batik, meskipun motif batik sama, atau bahkan jika salah satunya motif asli dan lainnya adalah tiruan, tidak ada masalah jika yang lebih laku adalah bajakan dengan nilai yang sama. Hal ini dikarenakan jenis batiknya adalah batik tulis yang sangat tergantung pada keahlian perajin dalam memainkan canting ketika membatik. Sehingga siapa yang bisa bikin batik tulis

paling halus, meskipun itu motif-motif tiruan, tetap akan dicari orang.

Namun kesadaran akan pentingnya merek ini tidak merata pada semua perajin. Beberapa perajin seperti Teguh, menyatakan bahwa memberikan merek pada hasil karya batik mereka akan sia-sia, karena ketika kain batik hasil karya kita berpindah tangan, atau diolah dalam bentuk lain seperti baju dan sebagainya, maka merek yang kemudian menempel bukan merek batik yang telah dia bubuhkan, melainkan merek toko, atau perusahaan garmen yang mengolah kain batik mereka itu. Langkah yang kemudian dilakukan adalah dengan memberikan harga lebih pada pembelian batik yang langsung dipesan oleh pembeli, dengan asumsi bahwa yang dibeli sekaligus adalah sekaligus juga motifnya (Wawancara dengan Teguh, 29/2010).

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebenarnya semangat perajin untuk melakukan perlindungan atas motif-motif yang mereka buat sangatlah tinggi. Namun keterbatasan kesadaran dan perhatian aparat pemerintahan sendiri menjadikan mereka hanya bisa pasrah ketika hasil karya mereka banyak dibajak tanpa bisa berbuat apa-apa.

Dalam dataran teori, kondisi masyarakat Kebumen yang komunal dan perhatian mereka pada ketentuan hukum HKI, dapat diatasi dengan pola komunikasi yang tepat. Dalam hal penerapan hukum negara yang bersifat baru, perlu adanya komunikasi hukum agar tidak terjadi kemacetan. Tuntutan merancang-bangun sistem komunikasi hukum yang tepat guna dan yang negosiatif, menjadi sesuatu yang bersifat harus untuk mengatasi kemacetan hukum. Eugen Erlich menyatakan bahwa keharusan komunikasi hukum harus merupakan "panggilan" tentang bagaimana cara agar tidak ada jurang pemisah antara UU/lembaga hukum yang dikembangkan dengan keadaan masyarakat yang hendak diaturnya (Tanya, 2006).

Selain perlu adanya pola komunikasi dan sosialisasi, perlu juga diperhatikan mengenai substansi hukum baru itu sendiri. HKI sebagai sebuah format aturan yang baru yang bersifat sangat individual, jika langsung dibenturkan dengan kondisi masyarakat yang

begitu komunal, akan hanya menimbulkan inefisiensi. Hukum yang masuk dalam kebudayaan harus sedemikian rupa hadir secara terterima, yaitu dengan mengukuhkan dan mempengaruhinya tanpa distabilitas lokal. Dengan kedatangannya ke dalam kebudayaan, hukum sekaligus "belajar" dan "mengajar". Inilah hakekat hukum dalam bagian mekanisme kontrol sosial dan rekayasa. Dengan demikian, kebudayaan dihormati dalam hukum dan hukum dipatuhi dalam kebudayaan (Tanya, 2006).

Sosialisasi hukum terus menerus perlu dilakukan mengingat saat ini telah terjadi semacam privatisasi dunia hukum, yang hanya bisa dimasuki oleh kalangan tertentu. Sehingga timbul jurang yang memisahkan antara pengetahuan hukum versi rakyat dan pengetahuan hukum yang sudah diilmiahkan (Rahardjo, 2009).

Hukum dalam hal ini menjadi sebuah instrumen, dimana hukum tidak saja mengokohkan kebiasaan-kebiasaan yang telah berlangsung dalam masyarakat. Namun hukum juga bisa memberikan arahan pada perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk menghapus kebiasaan yang sudah tidak sesuai lagi atau menciptakan pola kebiasaan baru yang sesuai dengan tuntutan kondisi sosial yang lebih besar (Rahardjo, 2006).

Dalam beberapa kajian tentang kepatuhan hukum, para sarjana masih sering terjebak pada persoalan *Knowledge of Law*, padahal tingkat pengetahuan akan sebuah hukum tidak serta merta linier dengan tingkat kesadaran hukum. Hal ini karena manusia saat ini terperangkap dalam heterogenitas yang kompleks, sehingga mereka sulit untuk hanya memihak pada satu sistem tunggal (Wignjosoebroto, 2008). Selain mereka terikat secara hukum, namun juga terikat dalam norma sosial yang belum tentu sejalan dan mungkin justru bersebrangan dengan hukum.

Ketika ada keputusan seorang pencipta motif batik tidak mengajukan kasus itu ke hadapan pengadilan, tidak serta merta dapat dikatakan tidak sadar hukum. Dalam catatan Steewart Macaulay yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dalam hubungan ekonomi, hukum sampai pada kedudukan

akan digunakan atau tidak. Hukum menjadi tidak harus ditaati karena memang hukum harus ditaati, melainkan karena hukum digunakan atau tidak karena alasan dan tujuan yang lain, yaitu keuntungan ekonomi (Rahardjo, 2009). Keputusan untuk tidak menggunakan instrumen hukum dalam menyelesaikan "masalah hukum" dalam perspektif lain dalam hal ini ekonomi, lebih rasional dibanding dengan penyelesaian dengan cara legal. Rasionalitas ini diukur dengan kemungkinan kerugian yang akan diderita akan lebih besar nantinya.

Sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan seringkali alot dan memakan waktu yang lama. Sehingga perlu ditemukan sebuah formula yang efektif dan juga pengertian para aparat hukum agar tidak secara sepihak dan buta pertimbangan melakukan penegakan yang serampangan. Apalagi pengenalan pada hukum HKI terutama Hak Cipta, karena jika salah terima, sistem ini sangat berpotensi untuk menjadi pemicu masalah. Niat awalnya akan melindungi, tetapi pada ujungnya justru digunakan oleh pemilik hak untuk melakukan pemerasan kepada pihak-pihak tertentu (Darusman, 1997). Misalkan hanya karena salah cetak nama pencipta, seorang produser bisa digugat sampai jutaan rupiah.

Dalam dataran filosofis, hak-hak yang melekat dalam seseorang termasuk di dalamnya hak milik intelektual, tidak mengasingkan manusia dari kehidupan sosial, tapi sebaliknya merupakan syarat untuk membentuk kehidupan sosial yang sungguh-sungguh manusiawi. Hak-hak manusia tidak melepaskan orang dari sosialitasnya, tetapi sebaliknya menciptakan kemungkinan bahwa seseorang menjalin hubungan dengan orang lain dan dengan demikian justru memperkuat sosialitas. Mengakui hak dan kebebasan setiap orang tidak mengancam eksistensi masyarakat di mana etika dan perikemanusiaan dijunjung tinggi (Betens, 2005). Penyadaran akan posisi hak ini perlu menjadi salah satu materi dalam upaya sosialisasi hukum HKI, mengingat ini merupakan basis agar masyarakat mau mengerti akan keberadaan hak tersebut baik secara moral maupun secara hukum.

Pendekatan lain dapat diupayakan dengan mengembangkan kesadaran mengenai etika bisnis. Adanya pelanggaran atas hak cipta dan ketidakrelaan pencipta motif batik yang dibajak akan menimbulkan sebuah persaingan yang tidak sehat dalam ruang bisnis bersama. Etika bisnis sebagai tuntunan moral dalam melakukan kegiatan usaha yang berorientasi pada laba mestinya menjadi salah satu acuan dalam mengembangkan industri batik ini. Dengan dipegangnya etika bisnis maka akan menimbulkan sebuah persaingan yang sehat yang justru akan menguntungkan berbagai pihak (Turisno, 2007).

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat kita ketahui dengan jelas bahwa dalam masyarakat terutama para perajin mulai tumbuh keinginan untuk melakukan proteksi atau perlindungan atas hasil karya mereka berupa motif. Penggunaan beberapa alternatif perlindungan yang mereka gunakan seperti penciptaan motif bersama-sama, pembubuhan tanda atau nama sebagai merek, atau bahkan berupa proteksi individual dengan memberikan nilai lebih pada pembelian putus suatu batik, kiranya bisa dijadikan sebuah masukan pemikiran, sampai di mana kesadaran dan tingkat penerimaan masyarakat akan pentingnya perlindungan tersebut. Sehingga dalam upaya sosialisasi hukum HKI kemudian, para petugas dapat melakukan pendekatan yang tepat, tidak melulu melalui pendekatan hukum, misal bisa melakukan pendekatan dari aspek ekonomi seperti pentingnya etika bisnis dan sebagainya.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa simpulan. Bahwa Perlindungan Motif Batik Tradisional Kebumen dilindungi berdasarkan pada pasal 10 Ayat (2). Sistem perlindungan bersifat deklaratif, artinya hak cipta itu timbul secara otomatis tanpa harus ada proses pendaftaran. Hak cipta atas motif tradisional Batik Kebumen di pegang oleh negara. Masa perlindungan bagi hak

cipta motif Tradisional Batik Kebumen tidak terbatas. Bentuk perlindungan yang diberikan atas motif tradisional adalah pelarangan bagi masyarakat Indonesia untuk memonopoli motif tersebut, dan juga keharusan mendapat ijin bagi warga negara asing yang ingin menggunakan atau memanfaatkan motif batik tradisional tersebut. Upaya penegakan hukum jika terjadi pelanggaran, pihak yang memiliki hak dapat mengajukan gugatan ganti rugi atau permohonan penyitaan barang maupun memproses secara pidana. Sementara para perajin batik Kebumen mulai menyadari pentingnya proteksi atau perlindungan atas hasil karya mereka berupa motif. Praktek perlindungan secara langsung dari Pemerintah masih sangat kurang. Alternatif perlindungan yang digunakan para perajin antara lain penciptaan motif bersama-sama, pembubuhan tanda atau nama sebagai merek, atau bahkan berupa proteksi individual dengan memberikan nilai lebih pada pembelian putus suatu batik.

#### Daftar Pustaka

- Abraham, M.F. 1991. *Modernisasi di Dunia Ketiga Suatu Teori Umum Pembangunan*, Penerjemah. M. Rusli Karim, PT TiaraWacana Yogya, Yogyakarta, 1991.
- Azwar, S. 1999. *Metode Penelitian*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bertens, K. 2005, *Etika*, cet. Kesembilan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Darusman, C.N. 1997. Pengantar dalam Paul Goldstein, 1997, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan esok*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Gautama, S. 1990. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung.
- Haryanto, I. *Dilema Kebudayaan Tradisional di Era HKI dalam Majalah Kombinasi*, Edisi 10 Agustus 2005. Dapat dibaca dalam alamat situs: <http://www.kombinasi.net/?lang=id&rid=19&cid=83&sid=0&xcode=172&id=298>. Diunduh pada tanggal 11 Mei 2010.
- Koentjaraningrat, 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. 8. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kompas*, Selasa 9, September, 2008. "Memahami Brand sebagai Aset Berharga",
- Kuntowijoyo, 2006. *Budaya dan Masyarakat*, edisi paripurna, cet. Pertama. Tiara Wacana Yogya,

- Yogyakarta.
- Majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1990/09/01/HK/mbm.19900901.HK19380.id.html diunduh hari Senin, 14 Juni 2010.
- Muhammad, A. 2007. *Kajian Hukum ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, S. 2006. *Ilmu Hukum*, Cet. Ke-enam, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, S. 2009. *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Bayu Media, Malang.
- Rahardjo, S. 2009. *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia; Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rakhmawati, N.R. 2006. *Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Simanjuntak, Y.N. 2006. *Hak Desain Industri; Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Srikandi, Surabaya.
- Soemitro, R.H. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suara Merdeka, Sabtu, 6 Februari 2009. "Batik Indonesia Harus Dilindungi",
- Subiyantoro, S. *Pemetaan Ekspresi Budaya Tradisional Se Solo Raya Sebagai Potensi Produk Daerah*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Guna Pengembangan Produk Unggulan Daerah Dan Ekspresi Budaya Tradisional, Surakarta, 24 April 2010.
- Supriyanto, 2008. *Batik Kebumen* dalam <<http://ondosupriyanto.blogspot.com/2008/11/batik-kebumen.html>> diakses 11 Mei 2010.
- Tanya, B.L. 2006. *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Srikandi, Surabaya.
- Turisno, B.E. 2007. *Etika Bisnis*, Mandar Maju, Bandung.
- Wignjosebroto, S. 2008. *Hukum dalam Masyarakat; Perkembangan dan Masalah*, Cet. Ke-2, Bayu Media, Malang.